## BAB V

## PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasar pada seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik suatu kesimpulan:

- 1. Bahwa pemberian bantuan pinjaman dana produktif bergulir tidak bertentangan dengan hukum Islam. Meski dalam pelaksanaannya si-miskin harus berbuat lebih aktif (mengajukan permohonan dan mengambilnya) untuk mendapatkan dana tertsebut. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan kerja yang akan dibiayai dan dilakukan oleh si-miskin benar-benar dapat efektif untuk mendapatkan keuntungan, sehingga dapat meningkatkan penghasilan penduduk miskin. Dengan demikian, maka program ini selaras dengan tujuan dari pada pemberian dana dari Zakat, yakni untuk mensejahterahkan ummat.
- 2. Sasaran program IDT. adalah sebagai manifestasi dari ajaran Islam, karena pregram ini ditujukan kepada keluarga yang benar-benar miskin. Dan penentuannya pun harus melalui selksi yang ketat. Dengan demikian

sasaran program ini sejalan dengan ajaran Islam yang selalu memerintahkan untuk menyantuni orang-oran miskin, seperti yang dilakukan oleh Islam dengan pemberian dana hasil zakat.

## B. <u>Saran</u> - saran

Agar perekonomian kaum fakir-miskin bi**sa** meningkat dengan baiak, maka :

- 1. Diharapkan semua pihak ikut berperan aktif untuk membantu pelaksanaan progran IDT. ini baik deangan tenaga, pikiran, maupun material. Dan janganlah berbuat bathil deangan sesama saudara muslim sendiri.
- Para fakir-miskin hendaknya hati-hati dalam memanfaatkan dana IDT. dan harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab.
- 3. Naskah yang berbentuk skripsi ini sebagai input serta nilai tambah bagi mahasiswa yang mendalami hukum Islam untuk lebih meningkatkan kwalitas pemahaman dibidang hukum Islam.